

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 ("Rapat")

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 8 huruf a, dan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 68, 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2020 secara fisik. Buku Laporan Tahunan 2020 tersedia pada situs web Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 8 huruf b, dan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2020 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 8 huruf c, Pasal 11 ayat 9 poin (1), dan Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menetapkan Gaji, Tunjangan, dan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 17, Pasal 19 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.